



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 303/A-SERT/VI/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi
b. Nomor Izin : SK.291/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 Tanggal 16 April 2019
Addendum Nomor SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya, Kapuas, dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat :
• Kantor Pusat : Jalan Lodan No. 12 A, Jakarta Utara 14430
• Kantor Cabang : Jl. Kariraman No. 80 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
e. Luas : ±50.000 Ha
f. Pelaksanaan : 2 s/d 10 Juni 2026
g. Standar Acuan : - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
h. Auditor :
Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
(Auditor Ekologi)
Khalimi Heruwanto (Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
Rusmani, BScF (Auditor Sosial)
Sunarwan, S. Hut (Auditor VLK Hutan)


Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 24 Juni 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 24 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VI/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT KAHAYAN TERANG ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS, DAN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.291/MENLHK/SETJEN/HPL.0/4/2019 TANGGAL 16 APRIL 2019 ADDENDUM NOMOR SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±50.000 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi pada tanggal 25 Juni 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 24 Juni 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 543/ASERT-KTA/PHL/IV/2024, Tanggal 30 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT KAHAYAN TERANG ABADI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Juni 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 326.Rev.3



Bogor, 24 Juni 2026

Nomor : 303/A-SERT/VI/2026
Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Penilaian Ke-1 Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit penilaian ke-1 Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kapuas, dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, S-PHL beserta SK Keputusan hasil audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
2. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. KAHAYAN TERANG ABADI
KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS DAN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : - Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian :
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Rusmani, Bsc.F (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KAHAYAN TERANG ABADI
- b. Keputusan Perpanjangan Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.291/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019
 - Tanggal : 16 April 2019
 - Luas : ± 50.000 Ha
- c. Keputusan PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1421/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 50.000 Ha
- d. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : Jalan Lodan No. 12A, Jakarta Utara
 - Kantor Cabang : Jl. Kariraman No. 80 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 322-5610
- e. Akta Pendirian Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Ellys Nathalina, SH.
 - Nomor : 12
 - Tanggal : 9 Juli 1999
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : C-17219 HT.01.01.TH.99
 - Tanggal : 4 Oktober 1999
- f. Akta Perubahan Terakhir
 - Akta Perubahan
 - Notaris : Esther Pascalia Ery Jovini, SH., M.Kn.
 - Nomor : 30
 - Tanggal : 12 Desember 2024
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AHA-01.09-0287496
 - Tanggal : 12 Desember 2024
- g. NPWP : 01.854.526.9-711.000
- h. SIUP : 503.3/13/DPM-PTSP/SIUP/II/2017
- i. TDP : 1506.1.46.00332
- j. NIB : 0220200232906
- k. Pemegang Saham :
 - Juky Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - Christian Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - Freddy Mantik Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - PT Hargas Industri Indonesia: 600.000 lembar (57,14 %)



I. Susunan Pengurus

- Komisaris : Juky Sutanto
- Direktur Utama : Freddy Mantik Sutanto
- Direktur : Christian Sutanto

m. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 25 Juni 2024
- Masa Berlaku : 24 Juni 2030

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 2 Juni 2026	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Selasa, 2 Juni 2026 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit Penilikan Ke-1 kinerja PHL PT. Kahayan Terang Abadi. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Kahayan Terang Abadi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 3 Juni 2026	- Perjalanan darat dari Palangka Raya ke Base Camp Kahatoi
4	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 4 Juni 2026 (Base Camp Kahatoi)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penyampaian dan Pemenuhan CAR's Penilikan Ke-1. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan,
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis-Sabtu, 4-6 Juni 2026 (Base Camp Kahatoi)	- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu-Minggu, 6-7 Juni 2026 (Base Camp Kahatoi dan Lapangan)	<ul style="list-style-type: none">- Persiapan dan konfirmasi lokasi sampel verifikasi lapangan untuk seluruh Kriteria PHL dan VLHH- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatasaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Intemal Tim Audit	Senin, 8 Juni 2026 (Base Camp Kahatoi)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan administrasi Tallysheet.- Penyusunan temuan hasil audit.- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pertemuan Penutup	Senin, 8 Juni 2026 (Base Camp Kahatoi)	<ul style="list-style-type: none">- Pemaparan hasil penilaian sementara- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua kriteria.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
9	Mobilisasi Tim	Selasa, 9 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan Base Camp Sekako ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rabu, 10 Juni 2026 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya.- Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH PT. Kahayan Terang Abadi telah selesai.- Melengkapi data dan informasi tambahan.
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 10 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 22 Juni 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Kahayan Terang Abadi yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kapuas dan Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal Pemanfaatan Hutan an. PBPH PT. Kahayan Terang Abadi yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut No. 75/Kpts-II/2000 tanggal 22-12-2000 (SK.HPH), KepmenLHK No. SK.291/ MenLHK-Setjen/ HPL.0/4/2019 tanggal 16-4-2019 dan KepmenLHK No. SK.1421/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/ 2021 Tanggal 31 Desember 2019. Sebagian areal konsesi telah ditata batas, namun keberadaan dokumen administrasi Tata Batas di lapangan tidak tersedia secara lengkap. - Realisasi penataan batas areal konsesi yang dilaksanakan oleh PBPH PT. Kahayan Terang Abadi baru sepanjang 53,81 Km atau hanya 26,39 % dari panjang batas seluruhnya (203,86 Km). Terhadap batas yang ada, telah dilakukan pemeliharaan berupa penggantian pal batas dan pembersihan lorong batas . - Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi PT. Kahayan Terang Abadi - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Indikasinya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak terjadinya konflik tenurial maupun konflik batas dengan pihak lainnya, serta terdapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen legal berupa SK Perpanjangan No. SK.291/Menlhk/setjen/HPL.0/4 /2019 tanggal 16 April 2019, SK Perubahan No. SK.1421/ Menlhk/setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 namun administrasi Tata Batas di lapangan tidak lengkap - Pelaksanaan tata batas yang sudah dilakukan oleh Auditi atas nama PT Kahayan Terang Abadi baru sepanjang 53.81 km (26,40 %), karena pelaksanaan tata batas yang dilaksanakan tahun 1995 sepanjang 143,99 Km dilaksanakan oleh pemegang izin sebelumnya yaitu PT. Fajar Kahayan. Kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi terakhir dilaksanakan Tahun 2025. - Terdapat fragmentasi ± 11.131,27 Ha (22,26 %) berupa kebun Masyarakat seluas ± 31,27 Ha dan semak belukar seluas ± 11.100 Ha - Terdapat Klaim lahan oleh Masyarakat seluas ± 31,27 Ha (0,06 %) sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas 49.968,73 Ha (99,94 %) dari total luas areal Auditi ± 50.000 Ha 	NAIK
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi dan misi perusahaan tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. 06/KTA/DIR/SK/IX/2020 tanggal 9 September 2020. Secara garis besar substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi dan misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal kerja. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 71,42 % terhadap pemenuhan misi perusahaan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat Desa Tumbang Naan dan Tumbang Tuan - Implementasi Visi dan Misi auditi sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari mencapai 73,91 % 	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) PBPH PT. Kahayan Terang Abadi untuk 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>tahun kegiatan 2019 s/d 2021 tercantum dalam SK. Dirut No. 15/DIR-KTA/SK/IV/ 2017 tanggal 3 April 2017 yang kemudian diperbaharui dengan SK.Dirut No. 015/DIR-KTA/SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk tahun kegiatan 2022 s/d 2024. Dalam bagan Struktur Organisasi terdapat pembagian tugas yang jelas yang menjamin terselenggaranya PHL pada wilayah kerja Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Lulusan Program D3 Kehutanan, Lulusan Program Studi D1 Kehutanan, Lulusan SMK dan GANISPH dalam jumlah yang cukup dan memadai serta tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. Jumlah tenaga profesional tersebut sebanyak 13 orang dari 18 orang yang direncanakan dalam dokumen RKUPH Periode 2021-2030, atau mencapai 72,22 %.- Tersedia dokumen yang membuktikan telah diselenggarakannya sosialisasi/pelatihan lingkup PBPH PT. Kahayan Terang Abadi pada Tahun 2019 s/d 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun tersebut mencapai 87,45 %.- Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Kahayan Terang Abadi, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan Kehutanan, dokumen legalitas GANISPH dan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.	<p>015/DIR-KTA/SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Tenaga profesional bidang kehutanan mengacu dalam dokumen RKTPH sebanyak 13 orang dari 12 orang yang direncanakan atau mencapai 108,33 % namun keberadaan GANISPH tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan- Review dokumen dan hasil wawancara dengan Auditi, rata-rata realisasi pencapaian kegiatan pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 24 orang (92,31 %) dari rencana 26 orang- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasionalkan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/infomasi kewajiban PHL berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISPHL.- Berdasarkan SK. Direktur No. 001/KTA-DIR/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 telah ditunjuk personil SPI lingkup PT. Kahayan Terang	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM berbasis teknologi informasi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasionalkan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/infomasi kewajiban PHL berbasis teknolog- Keberadaan SPI yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Abadi, dimana secara struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan audit/evaluasi terhadap sebagian besar kewajiban PHL Auditi untuk Tahun Kegiatan 2019 s/d 2021, kemudian untuk Audit Tahun Kegiatan 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kinerja dimana SPI melakukan audit/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Audit/Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM-PHL lingkup PBPH PT. Kahayan Terang Abadi oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator telah melaporkan progres kewajiban PHL pada masing-masing SIM. 	<p>seluruh kegiatan pengelolaan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pembenahan Kinerja PHL Berbasis Hasil Audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Tahun 2025 dan 2026 masih ada perbaikan yang belum selesai/ terlaksana - Tersedia operator system Sipatok, Sipuhh, Sipongi, Sipashut, Siganshut dan Simpel serta patuh dalam menjalankan kewajiban dalam pelaporan 	
	<p>1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2019 s/d 2024 kepada masyarakat desa/dusun di sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada Tahun Kegiatan 2019 s/d 2023, sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan. - Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi, maupun di dalam lokasi Blok RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024. Di dalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu) 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi RKT tahun 2025 dan 2026 telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Tumbang Naam dan Tumbang Tuan serta kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Auditi - Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT 2025 dan 2026 telah dilaksanakan pada masyarakat Desa Tumbang Naam dan Tumbang Tuan serta disetujui bahwa di dalam areal PBPH tidak terdapat situs budaya lokal, baik berupa bangunan cagar budaya, rumah adat, makam/kuburan kramat maupun lokasi ritual adat, dan lain-lain yang terkait dengan kearifan lokal 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH tahun 2019-2024 mencapai 95,40 % dan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 % - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 63,16 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021 – 20309 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.451/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020 secara lengkap dan absah. - Prosentase kesesuaian antara realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2024 s.d 2026 dengan rencana dalam dokumen RKUPH adalah 90,60 % dan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 90,96 %. - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak telah dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat jelas di lapangan. - Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.451/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). 	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. - Kegiatan usaha Pemanfaatan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang dilaksanakan sebelum penebangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon per petak tebangan. - Auditi melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam), dimana penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan pengukuran 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	dan analisis data PUP, tidak ada kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung sumberdaya hutan (sediaan tegakan kayu) seperti kebakaran hutan atau kegiatan pembalakan liar.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tatawaktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 78,27 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 77,15 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH, belum dilakukannya evaluasi terhadap hasil kegiatan penanaman dan belum melaksanakan pemantauan kondisi tanaman di lapangan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) tahapan kegiatan silvikultur TPTI tersedia lengkap dan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Implementasi SOP kegiatan sistem silvikultur TPTI pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum optimal dan sesuai dengan prosedur serta tahapan kegiatan yang ada. - Realisasi pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata adalah > 100,00% dan pencapaian target kegiatan penanaman sebesar 101,90 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun berangkutan, namun jika dibandingkan dengan RKUPH hanya mencapai 18,60 %, untuk tahun 2026 belum ada realisasi penanaman. 	TETAP
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i> (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. 002/KTA/SOP/PRO, terbitan tanggal 25 April 2022 (Revisi-2), isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat. SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada tahapan kegiatan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Standard Operating Procedure (SOP) No. 002/KTA/SOP/PRO, terbitan tanggal 25 April 2022 (Revisi-2) tentang: <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) yang isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering. - Terdapat upaya untuk melaksanakan penerapan pemanenan ramah lingkungan, pada kegiatan pemanenan/penebangan, namun pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pemanenan/penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap pasca pemanenan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata kerusakan tegakan seluruh tingkat permudaan pada areal bekas tebangan adalah: 13,79 %, dan sediaan potensi stock tegakan hutan masih cukup untuk periode daur mendatang. 	<p>pemanenan belum dilaksanakan sesuai SOP RIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata hasil perhitungan tingkat kerusakan pada seluruh tingkat permudaan akibat adanya kegiatan penebangan dalam tahun 2024 dan 2025 dibekas tebangan tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 16,32 %. 	
	<p>2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d April 2024) rata-rata adalah sebanyak 13.045,42 m³ atau 31,22 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 504,00 Ha atau 42,68 % dari target yang direncanakan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTPH tahun 2024 s.d 2026 tersedia secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH - Tersedia peta kerja skala operasional yang dibuat sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 s.d 2026, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) terlihat jelas di lapangan berupa tanda batas Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Rata-rata pencapaian realisasi volume produksi kayu dalam tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 35,41 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luas tebang adalah 51,05 % dari target yang direncanakan, secara total pencapaian volume produksi tahun 2024 dan 2025 adalah 34,85 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. 	TETAP
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 52,12 %, Solvabilitas 88,00 %, dan Rentabilitas Positif (1,23 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter rata-rata kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Likuiditas: 92,34 %, Solvabilitas: 88,78 %, dan Rentabilitas Positif : 0,16 %, dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>bidang kegiatan dalam 6 (enam) tahun terakhir, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 51,41 % (perbedaan > 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 83,58 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 6 (enam) tahun terakhir 83,58 % dan kurang berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas audit dikategorikan tidak likuid (rata-rata hanya 53,51 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 93,32 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022 s.d 2024), Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 56,16 % - Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2023 s.d 2025 mencapai 76,67 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya Operasional Pengusahaan Hutan (Unaudited) setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 s.d 2024 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan masih kurang lancar, hal ini terlihat dari pencapaiannya masih belum sesuai dengan target dan tata waktu pelaksanaannya, dan secara finansial kondisi perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir keadaannya masih kurang likuid. - Rata-rata Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 83,81 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya Operasional Pengusahaan Hutan (Unaudited) setiap tahunnya. - Sesuai Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh Akuntan Publik, Auditi telah membayar kewajiban atas Pajak sesuai jumlah yang harus dibayarkan dalam tahun 2023 dan 2024, ditahun 2025 terdapat Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) Tahun 2025, yang telah dilakukan pembayaran tanggal 29 Desember 2025 melalui Bank Mandiri sesuai Kode Billing. 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/ pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 dan Keputusan Direksi 13/DIR-KTA/SK/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yaitu seluas 7.054 Ha (14,1 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan lindung sebanyak 6 jenis (BZHL, KPPN, KPSSL, Sempadan Sungai, Lereng E dan KB) seluas 7.054 Ha (14,11 %). Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan	<p>namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdjien KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 79,08 km (90,91 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Citra Sentinel-2 Band 11-BA-5 T49MHV dan T49MGV liputan tanggal 22 November 2022, sebagian besar (96,99 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung. - Jenis tanah di areal PBPH PT. Kahayan Terang Abadi termasuk jenis tanah Podsolik dan Kambisol yang seluruhnya termasuk tanah mineral, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH Keputusan Direktur Utama tentang penetapan kawasan lindung. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2026 sepanjang 80,12 km (63,76 % dari panjang batas keseluruhan) atau 90,01 % dari yang seharusnya. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Berdasarkan Komposit Citra Planet Scope liputan tanggal 3 Februari 2025 dan 15 September 2025, kondisi tutupan lahan kawasan lindung berupa hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder seluas 6.305 Ha atau sebesar 89,38 %. - Jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Auditi telah menyusun laporan dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). 	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Prosedur telah sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar teknis menurut sesuai peraturan perundangan terknri. - Auditi memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sebanyak 81 dari 105 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 185 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 127 unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan Sebagian SDM regu inti memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. 	<p>dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat sekitar. Kualifikasi SDM Regu Inti belum seluruhnya sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan belum memanfaatkan teknologi. - Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Indikasi adanya gangguan terhadap hutan sebesar 22,20 % dari total luas areal kerja. 	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia tersedia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan. - Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen tersebut sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data timer series, terlihat adanya efektivitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3. - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 1 orang namun Surat Penugasan dibekukan sejak tanggal 10 Maret 2026 - Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Selain itu belum dilakukan pemantauan kualitas air bersih dan air sungai. 	TURUN
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 2 buah SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>CITES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan baik di kawasan lindung maupun areal efektif bekas tebangan, namun belum didukung dengan peta lokasi jalur pengamatan serta belum terdapat peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan. Jenis flora sebanyak 73 jenis, sedangkan jenis fauna sebanyak 78 jenis. Tidak terdapat jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106/Menlhk/Sekjen/KUM.1/12/2018, sedangkan untuk jenis fauna sebanyak 21 jenis (mamalia 10 jenis, burung 10 jenis, dan reptilia 1 jenis). 	<ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek dan pelaksanaannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan SOP. - Jenis flora sebanyak 87 jenis sedangkan jenis fauna sebanyak 84 jenis. Tidak terdapat flora strata pohon yang dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018. Hasil identifikasi jenis fauna dilindungi secara keseluruhan sebanyak 23 jenis (11 mamalia, 11 burung/aves dan 1 reptilia). 	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dar/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 5 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, khususnya untuk jenis yang termasuk kategori CR. Selain itu belum ada penandaan jenis flora dilindungi baik di kawasan lindung maupun di areal efektif. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat penurunan kondisi areal berhutan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 5 buah SOP. Prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum dilakukan pemasangan papan perlintasan satwa liar. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi. 	NAIK
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat tersedia dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penanganan Konflik Lahan, dan SOP Resolusi Konflik Sosial yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang dilakukan sesuai prosedur, tertuang dalam dokumen Peta Penyebaran Desa di Dalam Areal Kerja PBPH, Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL), Rencana Penandaan Batas Partisipatif, Perjanjian Kerjasama dengan Masyarakat, dan Berita Acara Pembukaan Blok RKTPH (Nyanggar). Namun belum melakukan identifikasi terhadap HHBK di dalam areal kerja PBPH yang dimanfaatkan masyarakat. - Pada tahun 2024 Auditi telah melaksanakan penandaan batas secara partisipatif terhadap kebun di dalam areal kerja PBPH yang telah dikuasai oleh masyarakat sesuai SOP Penataan Batas Partisipatif. Realisasi kegiatan tersebut seluas 19,75 Ha (3.307 m) dari rencana seluas ± 19,20 Ha (± 3.300 m) atau dengan pencapaian 100 %. Tersedia Berita Acara Pelaksanaan, Data Ukur dan Peta Hasil Pelaksanaan yang ditandatangani oleh para pihak serta dilengkapi dokumentasi kegiatan. 	<p>Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Penanganan Konflik Lahan dan SOP Resolusi Konflik Sosial. Sedangkan prosedur deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif tersedia dalam SOP Penataan Batas Partisipatif yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang dilakukan sesuai prosedur, tertuang dalam dokumen Peta Penyebaran Desa Dalam Areal PBPH, Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL), Rencana Penandaan Batas Partisipatif, Perjanjian Kerjasama dengan Masyarakat, dan Berita Acara Pembukaan Blok RKTPH (Nyanggar). Namun belum melakukan identifikasi terhadap HHBK di dalam areal kerja PBPH yang dimanfaatkan masyarakat. - Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif terealisasi seluruhnya yaitu seluas 31,27 Ha dari rencana ± 30,70 Ha. Hasil kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penandaan Batas Secara Partisipatif Kebun Masyarakat Dalam Areal PBPH PT. Kahayan Terang Abadi yang ditandatangani oleh para pihak serta dilengkapi dengan Data Ukur, Peta Hasil Pelaksanaan dan Dokumentasi kegiatan. 	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang dibuat setiap semester yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Laporan Semester I dan II Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2021), sedangkan Laporan Semester II Tahun 2021 s.d Semester II 2023 mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Namun sebagian belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan (rencana monitoring dan evaluasi), serta belum 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Hasil Identifikasi Pemetaan Potensi Konflik tahun 2024 dan 2025 yang dibuat secara periodik setiap semester mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dengan hasil penilaian status konflik pada Tingkat Kasus, Tingkat PBPH dan Tingkat Desa beara pada kategori Rendah (Terkendali). Namun laporan tersebut tidak dilengkapi dengan Peta Spasial Konflik dan tidak disampaikan kepada instansi berwenang maupun melalui aplikasi SIPASHUT. - Tersedia mekanisme resolusi 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>disampaikan kepada instansi berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Penanganan Konflik Lahan, SOP Resolusi Konflik Sosial, dan SOP Konsultasi Para Pihak. SOP tersebut sebagai pedoman dalam mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disepakati/disetujui oleh masyarakat terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. - Tersedia kelembagaan penanganan konflik dalam bentuk Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan uraian tugas masing-masing pihak yang terlibat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama sesuai No. 015a/DIR-KTA/SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial. - Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil pemetaan potensi konflik dengan mekanisme kesejahteraan dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) sebagai tindakan pencegahan ledakan konflik serta didukung dengan sumberdaya manusia dan rencana biaya. Namun belum dibuat rencana monitoring dan evaluasinya. - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan pendekatan kesejahteraan melalui program kelola sosial/PMDH tahun 2019 s.d 2023 dengan capaian realisasi rata-rata sebesar 63,09 % atau sebesar Rp.2.775.784.057 dari rencana Rp.4.399.501.490. Terdapat realisasi tahun 2024 s.d bulan April sebesar Rp.382.718.578 dari rencana Rp.855.814.000 atau sebesar 44,72 %. Tidak terdapat bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang. 	<p>konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Penanganan Konflik Lahan, SOP Resolusi Konflik Sosial dan SOP Konsultasi Para Pihak. SOP tersebut sebagai pedoman dalam mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Tumbang Naan tanggal 19 Desember 2023, tanggal 28 Desember 2024 dan tanggal 29 Desember 2025, dan masyarakat Desa Tumbang Tuan tanggal 23 Desember 2023, tanggal 21 Desember 2024 dan tanggal 22 Desember 2025, serta telah disepakati/disetujui oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan uraian peran masing-masing pihak yang terlibat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama sesuai No. 01/DIR-KTA/SK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Sedangkan rencana pendanaan penanganan konflik berikut tahapan pelaksanaannya tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH dengan alokasi untuk tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp.29.000.00. - Rencana resolusi konflik berbasis hasil pemetaan potensi konflik sudah masuk dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. - Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan pendekatan kesejahteraan dengan capaian rata-rata tahun 2024 dan 2025 sebesar 72,13 % atau sebesar Rp.1.281.285.592 dari rencana Rp.1.776.368.525 yang dilengkapi bukti realisasinya. Namun tidak terdapat bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang maupun melalui aplikasi SIPASHUT. 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			- Belum tersedia dokumen Nota Kesepahaman/MoU Kemitraan Konsesi Hutan.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH berupa data penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama kemitraan dengan masyarakat, keberadaan kebun masyarakat setempat di dalam areal PBPH, dan peta penyebaran desa di dalam areal PBPH. Namun tidak tersedia data hasil identifikasi HHBK di dalam areal PBPH yang dimanfaatkan masyarakat setempat. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif). SOP tersebut telah disosialisasikan dan disepakati/disetujui oleh masyarakat terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap tercantum dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Periode Tahun 2021-2030, RKTUPH Tahun 2019 s.d 2024, Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 s.d 2024, proposal permohonan dari masyarakat, bukti aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi CSR, dan resume hasil rapat, serta kesepakatan kerjasama dengan masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2019 s.d 2023 dengan tingkat pencapaian sebesar 50,00 % yang direalisasikan melalui kegiatan program kelola sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH berupa data kerjasama kemitraan dengan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, keberadaan kebun masyarakat di dalam areal PBPH, dan penyebaran desa di dalam areal PBPH. Namun tidak tersedia data hasil identifikasi HHBK di dalam areal PBPH yang dimanfaatkan masyarakat setempat. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif). SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Tumbang Naan tanggal 19 Desember 2023, tanggal 28 Desember 2024 dan tanggal 29 Desember 2025, dan masyarakat Desa Tumbang Tuan tanggal 23 Desember 2023, tanggal 21 Desember 2024 dan tanggal 22 Desember 2025, serta telah disepakati/disetujui oleh para pihak. - Rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tahun 2024 dan 2025 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, Perjanjian Kerjasama, RKTUPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH yang telah mengkomodir usulan/aspirasi masyarakat. - Capaian implementasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			55,27 % yang direalisasikan melalui fee kubikasi kayu dan penyerpan tenaga kerja lokal.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode tahun 2019 s.d 2024 terdapat dokumen terkait identifikasi kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam proposal/permohonan pengajuan bantuan dari masyarakat, masukan dari masyarakat yang disampaikan pada saat pertemuan/sosialisasi CSR, dan perjanjian/kesepakatan kemitraan yang berbasis pengelolaan hutan. - Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Periode Tahun 2021-2030, RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024 dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 s.d 2024 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, dan SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Kahayan Terang Abadi, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan dengan penanggung jawab Kabid Binhut, Keling & Kesos. - Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2019 s.d 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat desa terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan dengan bukti tersedianya berita acara sosialisasi, surat undangan dan sebagian daftar kehadiran peserta, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. - Terdapat realisasi pemenuhan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan hasil kesepakatan masyarakat terdampak di dalam dan di sekitar areal PBPH yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, usulan tertulis dalam bentuk proposal dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Auditi menyampaikan program Kelola Sosial/PMDH dalam kegiatan sosialisasi PADIATAPA. - Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam PP No. 23 Tahun 2021, Permen LHK No. 8 Tahun 2021, Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012, Perda Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2016, SK PBPH sesuai Keputusan Men LHK No. SK.292/MenLHK/Setjen/HPL.0/4/2019, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTTPH Tahun 2024 dan 2025, serta Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2024 dan 2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik desa sasaran, jenis kegiatan, biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan. SDM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kelola sosial adalah Kabid Binhut, Keling dan Kesos yang dijabat oleh Slamet Kartono. Sedangkan dalam menjalankan aktivitasnya, yang bersangkutan didukung dengan sarana prasarana PBPH termasuk sarana transportasi berupa kendaraan roda empat maupun roda dua. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, dan SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2019 s.d 2023 beserta bukti realisasinya dengan capaian rata-rata biaya sebesar 63,09 % atau sebesar Rp.2.775.784.057 dari Rp.4.399.501.490 yang direncanakan. Tidak terdapat bukti penyampaian kepada instansi yang berwenang maupun pada aplikasi SIPASHUT milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>Masyarakat. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program kelola sosial dan lingkungan yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Kahayan Terang Abadi, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaannya dengan penanggung jawab Kabid Binhut, Keling dan Kesos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan dikemas dalam bentuk program Bina Desa/PMDH/Kelola Sosial melalui kegiatan sosialisasi PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Sosialisasi Rencana Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 PBPH PT. Kahayan Terang Abadi. Berita Acara tersebut disetujui/disepakati dan ditandatangani para pihak dengan dilengkapi Surat Undangan, Materi Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan.- Terdapat realisasi biaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2024 dan 2025 beserta dokumen bukti realisasinya dengan capaian rata-rata sebesar 72,13 % atau sebesar Rp.1.281.285.592 dari Rp.1.776.368.525 yang direncanakan, namun tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial dalam bentuk Surat Pernyataan Direktur Utama No. 004/SP/KTA-DIR/IV/2024 tanggal 22 April 2024 terkait Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024 dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang relevan. Namun belum memiliki dokumen Lembaga Kerjasama Bipartit dan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal sarana hubungan industrial meliputi: Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Kahayan Terang No. 004/SP/KTA-DIR/IV/2024 terkait Kebebasan Berserikat, Sertifikat Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2026 yang disahkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Mekanisme penyelesaian hubungan industrial.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024, SOP Penilaian dan Konseling Karyawan, SOP Jenjang Karir Karyawan dan SOP Mutasi dan Promosi Karyawan. Namun implementasinya belum diterapkan.- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya dalam pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 s.d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata kepesertaan karyawan sebesar 87,45 %.- Kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui Surat Perjanjian Kerja, Pembayaran Gaji di atas Upah Minimum Kabupaten, Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan.	<p>sesuai Keputusan No. Kep.560/11/ HI/ Distransnaker/2024, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial yang disepakati dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. Namun belum tersedia dokumen Lembaga Kerjasama Bipartit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Jenjang Karir Karyawan, SOP Penilaian dan Konseling Karyawan, SOP Mutasi dan Promosi Karyawan, telah implementasikan pada kenaikan jenjang karir tahun 2024 dan 2025 dengan persentasi rata-rata sebesar 66,67 % atau 4 dari 6 orang yang direncanakan.- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dalam pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi pada jenjang karir tahun 2024 dan 2025 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata kepesertaan sebesar 92,31 % dan jumlah kegiatan sebesar 84,62 %.- Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui Pembayaran Gaji di atas Upah Minimum Kabupaten, Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang	MEMENUHI PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara lengkap dan absah	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N.A. Pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	N.A. Dalam areal PBPH PT. Kahayan Terang Abadi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	Terpelihara
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	MEMENUHI Terdapat dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2021-2030) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024) beserta lampiran petanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT serta telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang.	MEMENUHI Sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2021-2030 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 dan 2026 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapan berupa peta lampiran yang di buat oleh GanisPH Canhut	Terpelihara	
• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan				
• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.				
• Peta rencana				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya untuk Blok RKT tahun 2023 dan tahun 2024, dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) tersebut di buat oleh GanisPH-Canhut	MEMENUHI Auditi sudah menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk blok RKT tahun 2025 dan 2026 secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH-Canhut dan terdapat bukti implementasinya dilapangan	Terpelihara
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen tasinya di lapangan	MEMENUHI Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTTPH Tahun 2023 dan 2024. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna biru untuk blok carry over dan warna kuning untuk blok yang reguler, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah muda serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.	MEMENUHI Dalam peta RKTTPH Tahun 2025 dan 2026 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna biru untuk blok carry over dan warna kuning untuk blok yang reguler. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa tanda (+) menggunakan cat warna merah untuk areal yang boleh di tebang, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang ditandai dengan tanda batas berupa tanda (+) menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan batas dan diberi tulisan hurup kapital nama depan kawasan yang tidak boleh di tebang tersebut	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Lokasi blok dan petak tebang terlihat jelas dalam Peta RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 yaitu penandaan batas blok berupa garis tebal berwarna biru, sedangkan batas petak tebang berupa garis tipis dengan warna hitam. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pemberian tanda tambah (+) menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan batas blok tersebut, sedangkan untuk batas petak berupa polet vertikal menggunakan cat warna kuning pada pohon sepanjang rintisan batas petak	MEMENUHI Terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak pada peta RKTTPH tahun 2025 dan 2026 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok berupa pemberian tanda tambah (+) dengan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan batas blok tersebut serta dipasang papan nama blok sedangkan batas petak berupa polet vertikal menggunakan cat warna kuning pada pohon sepanjang rintisan batas petak serta dipasang papan nama petak	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A PT. Kahayan Terang Abadi bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A PT. Kahayan Terang Abadi hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Mei tahun 2023 sampai bulan April 2024 sebanyak 17.763,47 m3 telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 15 dokumen dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan	MEMENUHI Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan periode bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Mei 2026 telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah seluruhnya di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> . Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi serta hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kayu dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur dan fisik di lapangan	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Kahayan Terang Abadi. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode bulan Mei 2023 s.d April 2024 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK	MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB), serta tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar DR dan PSDH-nya. Berdasarkan hasil uji petik menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHHK telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	MEMENUHI Pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Kewajiban pembayaran Tagihan PSDH dan DR atas hasil pemanenan kayu periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2024 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB atas kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri dan terdapat bukti atas pembayaran kewajiban tersebut	MEMENUHI PSDH dan DR untuk periode bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Mei 2026 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNPB <i>ONLINE</i> (SIPNPB-SIMPONI) yang dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan	MEMENUHI Pembubuhan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terubuh pada <i>ID Barcode</i> dan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu ke luar areal auditi	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	MEMENUHI Tersedia dokumen lingkungan untuk seluruh areal kerja auditi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam penyusunannya telah melalui proses-proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi acuan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan di areal konsesinya	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL selama tahun 2023 dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2023 dan semester II tahun 2023, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	MEMENUHI Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I dan II tahun 2025 yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam Dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting tersebut di lapangan	MEMENUHI Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	MEMENUHI Auditi sudah memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS kesehatan dan pemasangan spanduk-spanduk himbuan dan signboard/rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Ketersediaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan belum kadaluarsa	MEMENUHI Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : ALat Pelindung Diri (APD), papan himbuan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja yang di buat secara rutin setiap bulan oleh penanggung jawab K3 serta terdapat upaya dari auditi meminimalisasi kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, pengecekan kondisi peralatan K3 secara periodik, pemasangan spanduk himbuan mapun rambu-rambu, pelatihan dan sosialisasi	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Dalam lingkup PT. Kahayan Terang Abadi belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja	MEMENUHI Karyawan PT. Kahayan Terang Abadi belum tergabung atau memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Kahayan Terang Abadi No. 004/SP/KTA-DIR/IV/2024, tanggal 22 April 2024	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2022 – 2024 dengan masa berlaku mulai tanggal 13 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2024 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja	MEMENUHI Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan periode 2024 – 2026 yang mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan dengan karyawan dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Nomor: Kep. 560/11/HI/Distrannaker/2024	Terpelihara
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur	MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	Terpelihara

Bogor, Juni 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur